

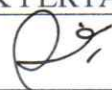


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
THE CENTER FOR CONTINUING LEGAL EDUCATION
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI BIDANG HUKUM
NOMOR: SDM.2-SM.07.02-424
NOMOR: 124/UN2.F5.LPLIH-CLE/HKP.05.02/2026

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (07-05-2026), bertempat di Depok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mutia Farida, S.H.,M.H**

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-80.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 15 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Teknis dan Kepemimpinan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.**, Direktur Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum (CLE) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum (CLE) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkedudukan di Jl. Prof. Mr. Djokosoetono Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 1250/UN2.F5.D/HKP.02.04.00/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertanggung jawab kepada Dekan dan Rektor Universitas Indonesia. Unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian dibidang multidisplin.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegritas di Bidang Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi Di Bidang Hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 dan 14/V/NK/PTST/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kegiatan pengembangan kompetensi di bidang hukum, meliputi peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kerja **PARA PIHAK** melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas belajar, pembelajaran mandiri, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.

Pasal 3
PRINSIP KERJASAMA

- (1) Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
- (2) Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan kompetensi di bidang hukum.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian akan diatur dalam dokumen rencana kerja yang disusun oleh **PARA PIHAK** yang memuat rincian kegiatan, prosedur, dan mekanisme kerja, yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban untuk melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

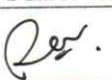
PIHAK PERTAMA:

Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere, Depok-Jawa Barat 16512

Faximile : (021) 7540077

E-mail : bpsdm@kemenkum.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA:

Sekretariat *The Center for Continuing Legal Education* Fakultas Hukum
UI

Alamat : Jl. Prof. Mr. Djokosoetono Kelurahan Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Telp. : (021) 7270003/ (62) 812-9553-6541

E-mail : fhui.cle@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini berserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, wabah penyakit, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) Setiap kejadian yang bersifat keadaan kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutus Perjanjian ini.
- (4) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

hanya merupakan keadaan yang menanggukhan Perjanjian sampai dengan keadaan kahar berakhir.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



Mutia Farida, S.H., M.H

PIHAK KEDUA



Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Qr</i>	<i>h</i>